



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

K E P U T U S A N
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 248 TAHUN 1993

T E N T A N G

OTORISASI ANGGARAN BELANJA RUTIN
TAHUN ANGGARAN 1993/1994

BPKAD

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG : a. bahwa untuk pelaksanaan kegiatan Daerah sebagaimana tersebut dalam Anggaran Belanja Rutin Tahun Anggaran 1993 / 1994 perlu adanya dukungan penyediaan dana ;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana konsideran menimbang huruf a di atas, maka setiap pengeluaran atas beban Anggaran Daerah perlu menerbitkan surat keputusan otorisasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1319 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 603 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

5. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 8 Tahun 1993 tanggal 6 Maret 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk Tahun Anggaran 1993/1994 menetapkan penyediaan dana sebagai berikut :

1. Jumlah dana setinggi-tingginya yang dibayarkan :Rp 138.208.000,00 (Seratus tiga puluh delapan juta dua ratus delapan ribu rupiah)
2. Untuk keperluan kagiatan :Belanja Rutin
3. Atas Beban
 - a. Pos : 2.5.2.
 - b. Pasal : 2.5.2.1001 s/d 2.5.2.1002
 - c. Tahun Anggaran : 1993/1994
 - d. Dinas / Lembaga : Rumah Sakit Umum Nganjuk
4. Atasan Langsung :dr. DJARWO P. SISWANTO
5. Bendaharawan :WARDI GATOT SUBROTO
6. Dasar Otorisasi :
 - a. D i k d a :Tanggal : 17 Juni 1993
Nomor : 914/18/SK/426.13/1993
 - b. Jumlah dana yang terse-
dia pada Pos/Pasal ini : Rp 276.416.000,00
7. Ikhtisar Otorisasi :
 - a. s/d Otorisasi yang lalu :Rp. - . -
(Tribulan I)
 - b. Otorisasi ini untuk :Rp. 138.208.000.00
(Tribulan II)
 - c. Jumlah s/d Otorisasi ini: Rp. 138.208.000,00
 - d. Sisa pada hari ini yang : Rp. 138.208.000,00 ✓
belum diotorisir =====

8. Ketentuan-ketentuan lain :

Terhadap cara memperoleh, menggunakan dan mempertanggungjawabkan uang termaksud harus diperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Permintaan UUDP. oleh Bendaharawan dapat dimintakan setiap bulan dan untuk selanjutnya SPJ. disusun dan dikirim setiap bulan.
2. Pembelian barang-barang inventaris dan lain-lain harus mengikuti ketentuan Peraturan yang ditetapkan.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K
T A N G G A L : 3 AGUSTUS 1993

y-  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Pembantu Gubernur Wilayah III-
Kediri ;
 3. Sdr. Ketua D P R D Kabupaten Daerah
Tingkat II Nganjuk ;
 4. Sdr. Kepala Inspektorat Wilayah Ka-
bupaten Daerah Tingkat II Nganjuk;
 5. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda
Tingkat II Nganjuk ;
 6. Sdr. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
 NOMOR : 248 TAHUN 1993
 TANGGAL: 3 AGUSTUS 1993

Pasal	Uraian	Plafond APBD Rutin (1993/1994)	Banyaknya uang yang diperkenankan untuk diotorisir		Jumlah	Sisa Anggaran 1993/1994 yang belum diotorisir	Ket.
			s/d Surat Keputusan terakhir Tribulan I	Dengan Surat keputusan ini Tribulan II			
1	2	3	4	5	6	7	8
BELANJA PEGAWAI							
2.5.2.1001.	Gaji dan tunjangan lainnya	248.551.000,00	- . -	124.275.500,00	124.275.500,00	124.275.500,00	
10.	Gaji pokok dan tunjangan lainnya	215.351.000,00	- . -	107.675.500,00	107.675.500,00	107.675.500,00	
20.	Tunjangan keluarga	19.592.000,00	- . -	9.796.000,00	9.796.000,00	9.796.000,00	
30.	Tunjangan lainnya	13.608.000,00	- . -	6.804.000,00	6.804.000,00	6.804.000,00	
2.5.2.1002.	Tunjangan beras	27.865.000,00	- . -	13.932.500,00	13.932.500,00	13.932.500,00	
10.	3/3 tunjangan beras	27.865.000,00	- . -	13.932.500,00	13.932.500,00	13.932.500,00	
Jumlah :		276.416.000,00		138.208.000,00	138.208.000,00	138.208.000,00	✓

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
 NGANJUK

Drs. SOETRISNO R.